



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH

NAMA SOP

PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Nomor SOP

Tanggal SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

Disahkan oleh

M. HARIS AR, AP. M.H

NIP. 19760620 199502 1 001

KETERKAITAN

SOP Penyusunan Renja

PERINGATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan terhambatnya proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Anggaran Daerah
2. Memahami dan menguasai Peraturan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan KUA/PPAS






PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer, scanner
3. Internet
4. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		GUBERNUR	DPRD	SEKDA (KOORD. TAPD)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1.	Sekda selaku Koordinator TAPD menyusun Rancangan KUA dan menyampaikan kepada Gubernur				Rancangan KUA	Paling lambat minggu pertama Bulan Juni	-		
2.	Gubernur menerima rancangan KUA dan menandatangani rancangan KUA tersebut				Rancangan KUA		Rancangan KUA yg sudah di tandangani		
3.	Rancangan KUA disampaikan ke DPRD				Rancangan KUA yg sudah di tandangani	Paling lambat pertengahan Bulan Juni	-		
4.	Rancangan KUA tersebut dibahas bersama-sama antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD				Rancangan KUA yg sudah di tandangani		Rancangan KUA yg sudah di tandangani		
5.	Rancangan KUA disepakati dengan nota kesepahaman				Rancangan KUA yg sudah di tandangani	Paling lambat akhir Bulan Juli	Rancangan KUA & Nota Kesepahaman		